



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jl. Bahder Johan, Padangpanjang, 27128 Sumatera Barat, Telp. 0752-82077, Fax. 0752-82803, e-mail: pascasarjanaisipp@gmail.com

Sertifikat

Nomor: 945 /IT7.3/KR/2014

Diberikan Kepada:

Dr. I Nyoman Lodra, M.Si.

Sebagai

Pembicara

dalam Seminar Nasional

**Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang
"Ruang Kreativitas Seni dalam Penciptaan dan Pengkajian Seni"**

Kamis, 9 Oktober 2014

Di Gedung Pertemuan Hoerijah Adam ISI Padangpanjang

Direktur Program Pascasarjana
ISI Padangpanjang,

Padangpanjang, 9 Oktober 2014

Ketua Pelaksana Seminar

Edwar, S.Sn., M.Hum., Ph.D.
NIP. 19621218 19811 1 001

Dr. Susas Rita Loravianti, S.Sn., M.Sn.
NIP. 19691026 199403 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Lidah Wetan Surabaya
F/T. +7522876
fbs.unesa@gmail.com
www.fbs.unesa.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2293/UN38.2/PP/2014

Dasar : Demi kelancaran kegiatan dinas Fakultas Bahasa dan Seni Unesa.

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya menugasi;

Dr. Drs. I Nyoman Lodra, M.Si.

NIP 19591001 198812 1 001

sebagai pembicara Seminar Nasional pada;

hari : Kamis

tanggal : 9 Oktober 2014

tempat : Pascasarjana ISI Padang Panjang Sumatera Barat

Setelah selesai melaksanakan tugas, harap Saudara menyampaikan laporan secara tertulis.

Surabaya, 8 Oktober 2014

Dekan,



Prof. Dr. Setya Yuwana, M.A.

NIP 195612221984031001

Tembusan:

1. Pembantu Dekan I FBS Unesa
2. Kajur. Seni Rupa FBS Unesa

RUANG KREATIVITAS SENI DALAM PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI

PENCIPTAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Dr. I Nyoman Lodra, M.Si

SEMINAR NASIONAL

**PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG**

Kamis, 9 Oktober 2014

Di Gedung pertunjukan Hoerijah Adam ISI Padangpanjang

Sumatra Barat

PENCIPTAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Oleh: I Nyoman Lodra¹

ABSTRAK

Ranah tradisi, akademisi sebagai ruang penciptaan produktif dan kreatif oleh kalangan pemilik modal (kapitalis) menjadi mesin industri seni yang menjanjikan keuntungan besar di ranah global. Para penggiat seni di lingkup tradisional, seperti di Yogyakarta, Bali, Toraja, Sumba, Lombok, Nias, Dayak, Asmat, Sumatra Barat, dan tempat lainnya, berkreasi kreatif berlandaskan pada kepentingan ritual (religi), bersifat tradisional, sebagai media persembahan, sosial ekonomi (menyangga hidup), dan mengisi waktu luang (ekspresi). Begitu juga para akademisi melakukan penciptaan berakarkan pada nilai tradisi dengan berbagai pendekatan, mengejar nilai "kebaharuan" seperti; ISI Denpasar, Yogyakarta, Solo, Padang Panjang, dan di lembaga lainnya.

Hasil kreasi kreatif tersebut termasuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memiliki nilai ke-original, baik itu karya desain, seni lukis, seni patung, tari, musik, film, dan rupa lain pada umumnya tidak di proteksi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kata Kunci: Tradisional, akademisi, penciptaan, kreatif, kapitalis, dan HKI

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau lazim disebut (HKI) memberikan peluang kepada kemampuan seseorang atau beberapa orang, secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan melalui imajinasi pikiran, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Walaupun terkadang untuk menuangkannya seseorang tidak mempunyai keberanian, ragu atau takut orang lain mengetahui tentang keaslian

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional di Pascasarjana, Prodi Penciptaan dan Kajian Seni, Oktober, 2014, di ISI Padang Panjang, Sumatra Barat.

karya ciptaannya. Bisa juga sebaliknya sebagai suatu upaya memperlancar jalannya proses penuangan imajinasinya, yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Akan tetapi tidak demikian ketika kekayaan intelektual (KI) telah menjadi bagian proses kreatif seseorang atau kelompok sepatutnya mendaftarkannya. Jika tidak disikapi dengan pendaftaran hasil kreasi kreatifnya bisa saja didahului oleh pihak lain yang bukan penciptanya dan menjadi milik selamanya.

HKI adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumberkan hasil kerja otak, yang lebih mengedepankan rasio bernalar. Hasil kerjanya itu bisa dalam bentuk immaterial, benda yang tidak berwujud misalnya karya cipta lagu dan materil berupa benda berwujud pahatan, kerajinan, patung, film dan sebagainya (Saidin (2007: 9). Sejalan dengan pemahaman Riswandi HKI yang dikategorikan sebagai hak atas kekayaan timbul sebagai akibat terjadinya proses kemampuan intelektual manusia. Dalam hal ini dimaksudkan adalah karya-karya berupa pengetahuan seni, sastra, dan teknologi yang membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya (2005: 31). Konseptual HKI adalah hak atas kepemilikan kebendaan tidak berwujud dari daya cipta, rasa karsa, terhadap karya- karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan intelektual atau kemampuan dapat dibentuk melalui pendidikan dan latihan, yang bisa menghasilkan atau memperoleh sesuatu temuan (invensi).

Lebih lanjut Saidin (2007: 5) mengetengahkan hukum hak atas benda immaterial, dalam kepustakaan hukum disebut sebagai hak milik intelektual atau HKI (*intellectual property rights*), dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) *copyrights* (hak cipta) (2) hak atas kekayaan industri, termasuk (*intellectual righst*) yang terdiri atas: *paten, merk, desain produk industri, varietas baru tanaman, rangkaian dan elektronik terpadu*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa HKI cakupannya sangatlah luas, termasuk bidang musik, tari, drama, film, grafis, seni lukis, patung, keramik, serta temuan-temuan di bidang matematika, mesin dsbnya.

HKI terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring perubahan aspek penghargaan atau pengakuan secara nasional maupun internasional. Terbukti permasalahan HKI sudah semakin majemuk dan kompleks, bahkan sampai melibatkan kepentingan-kepentingan perlindungan yang sifatnya tidak lagi timbal-balik, tetapi sudah masuk ranah politik (penekanan) antar Negara untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Jenis-jenis HKI yang telah diratifikasi dan diundangkan beserta sanksi jika ada pelanggaran di Indonesia.

Jenis HKI beserta sanksi-sanksinya:

a. Hak Paten

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten (Pasal 130 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf a)
- 2) Sengaja dan tanpa hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang (Pasal 130 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf b)
- 3) Sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan produk yang diberi paten Sederhana (Pasal 131 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf a, b)
- 4) Sengaja tidak menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen permohonan (Pasal 132 jo Pasal 25 Ayat (3))

b. Hak Merek

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terdapat sanksi tindak Pidana sebagai berikut :

- 1) Mempergunakan merek yang sama keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis (Pasal 90, (Pasal 91))

- 2) Mempergunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain (Pasal 92 Ayat (1)
- 3) Mencantumkan asal sebenarnya pada barang hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan barang merupakan tiruan dari barang terdaftar (Pasal 92 Ayat (3)
- 4) Memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90, 91,92 atau 93.

c. Hak Cipta

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut (Massudilawe & Partners, 2008):

- 1) Tanpa persetujuan pelaku membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku (Pasal 72 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), jo Pasal 49 Ayat (1), Ayat (2)
- 2) Sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak yang terkait (Pasal 72 Ayat (2)
- 3) Sengaja mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum (pasal 72 Ayat (4) jo Pasal 17)
- 4) Sengaja mengumumkan potret orang yang dibuat tanpa persetujuan orang yang dipotret apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 20), Pasal 49 Ayat (3)
- 5) Dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan nama pencipta, mengganti atau mengubah judul atau isi ciptaan (Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 55)
- 6) Dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau dibuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta (pasal 72 Ayat (8) jo Pasal 27)

- 7) Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan (Pasal 72 Ayat (9) jo Pasal 28)

d. Rahasia Dagang

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain (Pasal 17 Ayat (1)
- 2) Sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang (pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 13)
- 3) Sengaja memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 14).

e. Desain Industri

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

- 1). Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/ atau memgedarkan barang yang diberi hak desain industri (Pasal 54 Ayat (1) jo Pasal 9)
- 2). Sengaja tidak mencantumkan nama pendesaian hak desain industri dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri (pasal 54 Ayat (2) jo Pasal 8)

f. Varietas Tanaman

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

- 1).Sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, dan lain- lain varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT (Pasal 71 jo Pasal 6 Ayat (3)
- 2).Konsultan PVT yang dengan sengaja tidak merahasiakan varietas tanaman dan dokumen permohonan hak PVT (Pasal 72 jo Pasal 1 Ayat (1)
- 3).Pemeriksa PVT atau Pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya (pasal 74 jo Pasal 30 Ayat (3)
- 4) Dalam hal pengalihan hak desain industri dengan sengaja tidak lagi mencantumkan nama dan identitas pendesain desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 32).

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST),

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), terdapat tindak pidana sebagai berikut :

- 1).Sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak DTLST (Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1)
- 2).Sengaja tidak mencantumkan nama pendesaian dalam sertifikat DTLST, daftar umum DTLST, dan berita resmi DTLST (Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 7)
- 3).Dalam hal pengalihan hak DTLST dengan sengaja tidak lagi mencantumkan nama dan identitas pendesain DTLST dalam sertifikat DTLST, berita resmi DTLST, maupun dalam daftar umum DTLST (pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 24).

II. IMPLEMENTASI HAK CIPTA

Dalam tulisan ini secara khusus membahas persoalan HKI, dalam bidang hak cipta, dengan alasan hasil ciptaan tradisional, akademisi, pengerajin, desainer dilingkungan kita tidak dilindungi oleh HKI, bahkan sebaliknya ada terindikasi pelanggaran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, bidang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (Undang-Undang HAKI, 2008: 2). Hak cipta dipahami sebagai hak yang diberikan pada setiap hasil ciptaan yang menunjukkan keaslian atau kebaruan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra..

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta juga ditegaskan ada pencipta dan hasil ciptaan.

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah sesuatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.

Hak Cipta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hak moral (*moral rights*), hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta dan hak ekonomi (*economic rights*), hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi (Massudilawe dan Partners, 2008: 2)

Sementara itu yang dimaksud dengan hasil ciptaan yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta, diartikan sebagai berikut: “ciptaan adalah hasil karya pencipta

yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta adalah hak alami yang bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si Pencipta hidup dan beberapa tahun setelah meninggal dunia. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun, serta menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Karena sifatnya yang abstrak (*incorporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan imajinasi, gagasan dan pikiran, yang apabila telah habis masa perlindungannya akan menjadi milik umum (*Domain Public*).

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman Penjajahan Belanda yaitu *Auteurswet* 1912 yang terus berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Peralihan Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, sampai diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Namun dalam kenyataannya ketentuan *Auteurswet* 1912 sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sangat memerlukan keberadaan Undang-Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta atas karya-karya yang diciptakannya. Hak Cipta mengalami perubahan sesuai kehendak zaman serta kondisi masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Indonesia kembali bergabung menjadi anggota *Berne Convention* (Konvensi Internasional di bidang Hak Cipta), maka para Pencipta/ Pemegang Hak Cipta mempunyai kesempatan untuk dapat melindungi hak-hak atas imajinasi, gagasan dan pikiran dari perbuatan orang-orang yang hanya mencari segi keuntungan saja tanpa harus memikirkan kesulitan proses penciptaan si Pencipta. Perubahan tersebut membawa akibat hukum terhadap diberatkannya ancaman pidana terhadap pelanggaran hak Cipta, dengan maksud agar fungsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta lebih memiliki

makna dan memungkinkan menahan tersangka pelaku pelanggaran tindak Pidana Hak Cipta.

Menurut pandangan L.J. Taylor, konsep dasar hukum hak cipta, adalah bukan melindungi idenya tetapi ekspresi visualnya, sehingga dimungkinkan untuk melakukan pencegahan atau penuntutan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penyelesaiannya dilakukan melalui rehabilitasi pemulihan nama baik, ganti rugi atas kerugian yang telah dialaminya maupun dengan pembayaran sejumlah royalty. Namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh antar negara- negara berkembang yang disinyalir oleh banyak media, dengan berbagai wacana pemecahan permasalahan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan hak kekayaan intelektual masing- masing negara. Penyelesaiannya pun dapat dilakukan melalui jalur hukum dan diplomatik (Bekti Purwanto, 2012).

Secara faktual muncul persoalan sejalan dengan implementasi kesepakatan AFTA, 2015 nanti (*ASEAN Free Trade Area*) membuka peluang pasar yang cukup luas. Dalam perdagangan bebas pada setiap produksi khususnya dalam bidang kerajinan yang diwajibkan penyertaan sertifikat HKI. Daerah-daerah di Indonesia, yang menjadi sentral produk para penggiat kerajinan belum banyak paham dan siap dengan Meng-HKI-an. Oleh Lodra beberapa faktor ketidaksiapan pengerajin, desainer atau penggiat kerajinan diantaranya, karena adat--istiadat, budaya gotong royong,(Bali: "yadnya") dan beberapa pelaku di daerah katagori masih ribetnya untuk pengurusan sertifikat HKI (2011).

Pada sisi yang lain dengan adanya HKI dengan segala konsekuensi sanksinya, desainer yang berkreasi kreatif mengacu pada nilai-nilai tradisional yang nota bena masuk ranah publik bebas untuk objek kreasi kena sanksi penjara. Seperti I Kt Dani Ariyasa desainer perak asal Bali, pada tahun 2008 dituduh melanggar hak cipta oleh PT Karya Tangan Indah (KTI) pengusaha asing (Amerika), basis usahanya di Badung, Bali (*Fajar Bali*, 29/4/2008). Lebih lanjut temuan penelitian Nyoman Lodra, jika ketentuan HKI dengan sanksi-sanksi yang telah diuraikan diatas dipersoalkan oleh pemegang hak cipta, tidak sedikit

pengerajin/pengusaha perak di Celuk, Bali akan ber-urusan dengan hukum. Oleh karena motif desain-desain dibuat oleh pengerajin perak dengan objek kreatif tradisional (EBT) yang dipajangkan (*art shop*) telah dilindungi dengan hak cipta (*Radar Bali*, 8/8/2006, dalam Lodra, 2011).

Tetapi menurut hukum tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan suatu ciptaan, namun perlu diketahui bahwa tujuan pendaftaran ciptaan adalah untuk memudahkan pembuktian bilamana terjadi sengketa dikemudian hari, dan perlu diingat bahwa apabila ada pihak- pihak yang dapat meyakinkan, maka pihak yang dapat membuktikan tersebut itulah yang akan mendapat perlindungan hukum. Maka pemerintah melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01 tentang Pendaftaran Ciptaan. Dengan maksud untuk menghindari dan menguatkan Pencipta yang sebenarnya dalam memberikan pembuktian di persidangan, karena terkadang bukan tidak mungkin proses permohonan pendaftaran bisa dimanipulasi oleh pendaftar ciptaan yang tidak jujur.

III. MENGUKUR PEMAHAMAN DAN PENEGAKAN HUKUM HKI

Daerah- daerah di Indonesia dengan keragaman budaya sebagai bagian dari tradisional knowledge, berupa kesenian rakyat, maupun teknologi- teknologi tradisional yang tidak diketahui asal muasalnya atau bisa disebut *ancnim*, yang secara turun temurun hidup ditengah- tengah tatanan kehidupan masyarakat daerah setempat. Kalau saja hal ini diakui sebagai sistem kepemilikan yang bersifat individu (*private property*) akan menyebabkan kesulitan bagi perlindungan terhadap karya- karya tradisional yang jumlahnya belum teridentifikasi dan terinventarisasi. Akhirnya yang menjadi tumpuan harapan adalah merujuk pada ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 10 Ayat (1) dan (2); dimana Negara memegang Hak Cipta atas karya- karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, yang termasuk folklor (cerita hikayat, dongeng,

legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya).

Sementara itu pemahaman tentang tradisional knowledge yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini belum terpenuhi instrumen hukum domestik yang memberikan perlindungan secara optimal dari pemanfaatan seperti foklor (kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa) yang lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*). Walaupun perlindungan mengenai foklor masih dirasakan sulit untuk menentukan atau membuktikan keasliannya, akibat banyaknya orang- orang asing yang mengeksploitasi karya- karya tradisional tanpa izin pencipta karya tradisional, ataupun yang melalui negara. Instansi terkait, yang kurang memahami keberadaan tradisional knowledge, kemudian melakukan kerjasama perlindungan hukum dengan luar negeri yang obyeknya ada di masyarakat tradisional setempat. Hal tersebut sungguh memperhatikan mengingat bangsa ini sangat potensial dalam hal kekayaan tradisional knowledge, kondisi semacam ini akan semakin terpuruk untuk beberapa tahun kedepan, yang tidak akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Oleh karena sudah diproteksi HKI oleh asing, hal ini karena ketidakmampuan dalam pemahaman HKI yang berakibat pada anak cucu akan kehilangan kebanggaan tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun temurun dan hidup di tengah masyarakat. Perlindungan hukum terhadap HKI yang dapat memberikan rasa aman dan sekaligus mendorong kegairahan serta kreativitas para pencipta dan inventor untuk terus menerus menghasilkan karya- karya dan invensi yang memiliki keaslian (originalitas) dan unsur- unsur kebaruan (novelty).

Pelanggaran HKI dalam bidang Hak Cipta yang di hatur dalam Pasal 72 Ayat (1), seperti yang teruraikan diatas, dilakukan dengan sengaja dapat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), (Bekti Purwanto: 2013). Dalam

perkembangannya pelanggaran HKI dalam bidang Hak Cipta sering terjadi perselisihan sengketa penyelesaian secara hukum atau diplomatik.

IV. PENUTUP

Penggiat seni tradisional, praktisi, akademisi, sebaiknya setiap kreasi kreatifnya diproteksi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi, dan mendorong tumbuhnya kreativitas yang mampu bersaing dalam pasar Global, sekaligus dapat memperoleh atau memiliki kembali aset-aset yang telah diklaim atau diakui sebagai hak milik negara atau bangsa lain tidak akan terulang lagi. Memasuki AFTA di tahun 2015 ini untuk lebih aman berkreasi kreatif, suatu kewajiban untuk mendaftarkan hasil kekayaan intelektual (KI) dengan HKI. Agar perlindungan di bidang HKI akan efektif apabila berbagai ketentuan perundang-undangan dilaksanakan dengan tertib oleh masyarakat serta ditegakkan secara konsisten dan konsekuen oleh Penegak Hukum, Penyidik PPNS Hak Kekayaan Intelektual, Penuntut Umum dan Lembaga Peradilan Tata Niaga harus memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agger, Ben. 2007. *Teori Sosial Kritis, Penerapan, dan Implikasinya* (terjemahan). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Anonim. 2008. *Undang-Undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1997. *Masalah Budaya dan Pariwisata Dalam Pembangunan*. Denpasar: Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Barker, Chris. 2008. *Cultur Studies*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Beilharz, Peter. 2005. *Teori Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Benedict, Ruth. 1966. *Pola-pola Kebudayaan*. Jakarta: Dian rakyat.
- Damaian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Geriya, I Wayan. 1989. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, nasional, Global*. Denpasar: Upada Sastra.
- , 1983. *Pariwisata dan Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Bali*. Denpasar: Faksas UNUD.
- Harvey, David. 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitali*. Yogyakarta: Resist Book.
- Heskett, John. 1986. *Desain Industri*. Bandung: SV Rajawali.
- Mudiarta Utama, I Wayan. 1991 (penelitian) *Pengembangan Usaha Kerajinan Perak di Desa Celuk Kab. Gianyar*. Denpasar Universitas Udayana.
- Mantara, IB. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Darma Sastra.
- Massudilawe & Partners. 2008. *Himpunan Undang-Undang hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pujianiki, Ni Nyoman. 2008. *Perlindungan HKI Bali Ke depan*. Naskah. Sentra HKI UNUD, Denpasar 15- Agustus.
- Riswandi, Agus, Budi. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sardjono, Agus, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Saidin, 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Smiers, Joost. 2009. *Arts Under Pressure*. Yogyakarta: Insist, Press.
- Sukeni, Ni Nyoman. 2002. *Konflik Perupa di Bali dan Pengendaliannya*. (tesis) S2 Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Titib, I Made. 2003. *Teologi dan Simbol-simbol Dalam Agama Hindu*. Surabaya: Pramita.
- Turner, Bryan. 2008. *Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*. Yogyakarta

Pustaka Pelajar.

Wener, Myron. 1984. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Yudha Triguna, IBG. 2008. *Kebudayaan dan Modal Budaya bali Dalam Teropong Lokal, Nasional, Global*. Denpasar: Widya Dharma.

Lodra, I Nyoman. 2012. *Kriya Tradisional dalam Cengkraman Kapitaklis, Sari Kayangan, Indonesia*.

Sukeni, Ni Nyoman. 2002. *Konflik Perupa di Bali dan Pengendaliannya*. (tesis) S2 Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Jurnal

Tahun 2008. *Media HKI*. Vol.V/No.2. *Perlindungan Hak Cipta di era digital Ditinjau dari Sudut Ligitasi*.

Tahun 2007. *Media HKI*. *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal 11..

Artikel Surat Kabar

Sidang Pelanggaran Hak Cipta Jangan Korbankan Desainer Lokal. *Bali Post*. 29 April 2008.

Kantongi Sertifikat Hak Cipta, Malah Didakwa melanggar. *Fajar Bali*, 29 April 2008.

Asing Patenkan Mebel Japara *Jawa Post*, 17 Oktober, 2008.

Pengumuman dan peringatan Hak Cipta dan Desain Industri. *Radar Bali*, 2006.

Hasan Rofiqi. Para Perajin Perak Bali Cemas. *Koran Tempo*, 01 Juli 2008.

Hasan Rofiqi. DPRD Bali Bantu Perajin perak Pertahankan Karya. *Koran Tempo*. 02 Juli.2008.